

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN  
TERHADAP PENGEMUDI OJEK *ONLINE*  
(Studi di Polrestaes Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**PUTRI KARTIKA  
NPM.1406200353**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siagap, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PUTRI KARTIKA  
**NPM** : 1406200353  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

**NIDN: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PUTRI KARTIKA  
NPM : 1406200353  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204



*Slappah, Cerdas dan Sempurna*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI KARTIKA  
NPM : 1406200353  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN TERHADAP  
PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H  
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI KARTIKA  
NPM : 1406200353  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN TERHADAP  
PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



PUTRI KARTIKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**(UMSU)**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –  
6622400 – 6610450 – 6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : PUTRI KARTIKA  
NPM : 1406200353  
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN TERHADAP  
PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi di Polrestabes Medan)  
Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH  
Pembimbing II : FAISAL RIZA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	FABAF
15-2-2018	Perbrik. Tulum, Kalikang. Bab IV - IV - IV.		
23-2-2018	penyusunan skripsi		
27-2-2018	Perbrik. Tulum, Bab IV	Bab IV	
8-3-2018	edit kembali skripsi ke per-3	Pembimbing I	
19-3-2018	Penyerahan skripsi		
20-3-2018	Perhatikan penulisan dan pembahasan		
22-3-2018	Perhatikan kutipan langsung		
24-3-2018	Sempurnakan penulisan		
26-3-2018	Ace untuk diperbaiki		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, SH., MH

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH

Pembimbing II

FAISAL RIZA, SH., MH

## ABSTRAK

### KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN TERHADAP PENGEMUDI OJEK *ONLINE* (Studi di Polresta Medan)

**PUTRI KARTIKA**  
**NPM.1406200353**

Tindakan penolakan oleh pengemudi transportasi non *online* terhadap keberadaan transportasi *online* ini telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di beberapa wilayah tempat beroperasinya transportasi *online*. Dengan belum adanya payung hukum terhadap keberadaan pengemudi transportasi non *online*, perlindungan hukum dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi non *online* belum dapat dilakukan secara tegas oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*, dan untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* antara lain: Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor yang lain adalah pendidikan, dan faktor penegak hukum. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Polres Medan dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* yaitu: Pihak Polres Medan dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*, Polresta Medan juga sering mengadakan patrol rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari. Serta Kendala yang dihadapi aparat Polresta Medan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu: Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi.

**Kata kunci: Kriminologi, Kejahatan, Pengemudi ojek *online*.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kajian Kriminologi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek *Online* (Studi di Polrestaes Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Rustam Effendi dan Hj. Ibunda Iriani”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Asliani Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada Brigadir Okma Brata yang telah membantu penulis dalam melakukan riset penelitian.

10. Kepada keluarga yaitu Tri Wulandari, Amd., Nurul Fujiastuti, Amd., Dale Irwani, S.H., dan Riski Ananda.

11. Kepada semua teman seperjuanganku Desi Dwiwidarti, Ira Replina Lubis, Khairul Fahmi Gultom, Giri Nugraha Aditya H, Ridho Alviant T Lubis, Mella Elvina, Fika Deiz Fira, Putri Amalia, M. Zuwandi Rao, Maulana Gunawan terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, Februari 2018

Penulis

Putri Kartika

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian .....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix
Abstrak .....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	8
2. Manfaat penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisis Data .....	11
D. Definisi Operasional .....	11

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi .....	13
B. Kejahatan .....	22

C. Tindak Pidana.....	24
D. Pelaku .....	29
E. Pengemudi Ojek <i>Online</i> .....	33
F. Polisi .....	34

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek <i>Online</i> .....	43
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek <i>Online</i> .....	51
C. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek <i>Online</i> .....	61

### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadiperhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat.Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikajisebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju

maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial.

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradapan dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.

Namun dalam prakteknya hak tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat dengan baik. Salah satu yang terjadi saat ini adalah kasus kejahatan terhadap pengemudi atau *driver online*. Dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi *online* seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para penumpang, pengemudi ojek pangkalan, dan lain-lain. Salah satu perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa kekerasan terhadap fisik.

Salah satu alternatif moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kemacetan yang menjadi permasalahan di kota-kota besar di Indonesia saat ini adalah Transportasi *Online*. Transportasi *Online* merupakan sarana transportasi yang termasuk inovasi untuk meningkatkan sarana transportasi yang nyaman, aman, cepat dan murah.

Moda Transportasi *Online* ini berbasis aplikasi yaitu layanan transportasi melalui pemesanan *online* yang menggunakan suatu aplikasi yang memberikan layanan pemesanan ojek secara *online* lewat *smartphone android* dan *Iphone*. Transportasi *Online* menawarkan jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Instant Courier* (pengantaran barang), *Transport* (jasa angkutan), *Shopping* (belanja) dan *Corporate* (kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kurir) yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial. Moda transportasi ini pada dasarnya sama dengan transportasi biasa yang lebih dahulu telah ada dan digunakan oleh masyarakat hingga saat ini namun memiliki layanan yang lebih unggul.

Diakibatkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi *online*, keberadaannya mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa pengemudi transportasi non *online* yang memberikan respon negatif dan menolak keras keberadaan transportasi *online* karena mereka merasa bahwa dengan keberadaan jasa transportasi *online* ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.

Dalam aksi penolakan transportasi *online* oleh pengemudi transportasi non online di berbagai kota di Indonesia, banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis yang

mengakibatkan munculnya tindak pidana penganiayaan. Tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok. Sebagai berikut beberapa kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi *non online* terhadap pengemudi transportasi online, diantaranya adalah perseteruan antara ojek pangkalan dan ojek berbasis aplikasi, Go-Jek nampaknya semakin memanas.

Hal ini terbukti dari salah satu laporan yang diterima oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan, berdasarkan laporan LP/43/K/I/2018/SPKT/Sekta Delta Tanggal 12 Januari 2018 dalam laporan ini bahwa pelapor yang bernama Bpk. Novri Kurniawan selaku pengemudi *Grab Bike* telah menjadi korban kejahatan dari para supir angkot, seperti pada kronologis yang ada, pada awalnya para supir angkot memang sudah mulai resah dengan hadirnya para pengemudi ojek *online* di kota Medan ini, keadaan seperti itu membuat para supir angkot mulai mencari masalah dengan para pengemudi ojek *online*, Bpk. Novri Kurniawan ini yang pada awalnya melintasi daerah padang bulan menjadi sasaran dari para supir angkot, supir angkot mulai mengganggu jalan yang di lewati oleh Bpk. Novri sehingga membuat Bpk. Novri kesal terhadap tindakan supir angkot tersebut, dari kekesalan tersebut,

Bpk. Novri Kurniawan yang selaku pengemudi *Grab Bike* mengejar supir angkot tersebut hingga ke poll bus sutere menggunakan sepeda motor serta bersama teman-teman driver lainnya yang pada saat itu juga kesal dengan tindakan supir angkot, supir angkot tersebut lari masuk ke dalam warung sekitar dan sewaktu para pengemudi ojek *online* ini ingin menarik supir tersebut dari

dalam warung namun supir angkot tersebut meminta tolong kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar melakukan pemukulan terhadap para pengemudi ojek *online* tersebut, sehingga dalam laporan ini pelaku kejahatan dikaitkan kedalam Pasal 170 jo 351 KUHP.<sup>2</sup>

Pada laporan lainnya yang diterima oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan, berdasarkan laporan LP/1364/IX/2017/SU/POLRESTABES MEDAN/SEK. MEDAN BARU, tanggal 23 Desember 2017 dalam laporan ini bahwa yang bernama Sasmita Simanjuntak selaku pelapor yang melaporkan bahwa telah terjadi suatu kejahatan terhadap driver ojek *online* pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017, adapun kejahatan yang terjadi pada saat itu yaitu adanya pencurian dan penikaman terhadap driver ojek *online* yang dilakukan oleh sekelompok yang berjumlah 3 orang.

Berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan penyelidikan terhadap kasus yang diterima, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang beratas nama Zailani als ze, serta pada Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB tim gabungan dari kepolisian berhasil menangkap tersangka lainnya yang beratas nama Mallando Dewantoro dan juga Harianto als ari tato. Adapun dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mendapatkan perlawanan dari para tersangka, sehingga pihak kepolisian terpaksa mengambil sikap tegas terukur..<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

Asep Supriatna warga Teluk Buyung, Bekasi Utara yang berprofesi sebagai driver *Go-Jek* menjadi korban pengeroyokan oleh ojek pangkalan pada Selasa 25 Agustus 2015, sekitar pukul 15.30. Asep menceritakan jika peristiwa ini bermula saat dirinya hendak menarik sewa penumpang di Jl. Agus Salim Bekasi Timur, tepatnya di depan SMA N 1 Kota Bekasi. Dirinya mendadak disatroni 3 orang anggota ojek pangkalan setempat. Cekcok pun terjadi, dikarenakan asep menarik penumpang di daerah tempat ojek pangkalan itu beroperasi. Setelah beberapa lama cekcok, beberapa pelaku menarik helm yang digunakan Asep hingga terjatuh ke aspal. Motor Korban pun menjadi sasaran hingga jok belakang motor sobek. Kemudian hari berikutnya korban mendatangi tempat ojek pangkalan itu untuk menegur namun korban malah dimaki-maki dan dipukul dibagian kepala oleh salah satu pelaku.<sup>4</sup>

Ridwan, driver ojek *online* di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan komplotan begal. Ridwan mengalami sejumlah luka tusuk saat mempertahankan motornya. Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Saat itu, korban melintas di Jalan Juanda, Medan dengan menggunakan sepeda motor Vario untuk mengantar penumpang. Tiba-tiba, pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan dua unit motor itu melancarkan aksi kriminalnya. Namun, korban berusaha mempertahankan motor miliknya sambil berteriak. Melihat hal itu, 4 pelaku melarikan diri. Namun, seorang dari pelaku tertinggal dan diamankan oleh saksi di

---

<sup>4</sup>“Kronologi Pengeroyokan Gojek di Bekasi Versi Korban” melalui, <http://www.dakta.com/news/2476/kronologi-pengeroyokan-gojek-di-bekasi-versi-korban>, diakses pada 15 Desember 2017.

lokasi. Sedangkan seorang saksi lainnya kemudian mengantarkan korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan.<sup>5</sup>

Tindakan penolakan oleh pengemudi transportasi non *online* terhadap keberadaan transportasi *online* ini telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di beberapa wilayah tempat beroperasinya transportasi *online*. Dengan belum adanya payung hukum terhadap keberadaan pengemudi transportasi non *online*, perlindungan hukum dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi non *online* belum dapat dilakukan secara tegas oleh pemerintah.

Aksi penolakan terhadap keberadaan transportasi *online* oleh pengemudi transportasi non *online* di atas dilakukan dalam bentuk kekerasan penganiayaan. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena telah melanggar hak-hak asasi sesama manusia. Perbuatan dalam kasus di atas memenuhi rumusan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 ayat (2) angka 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan Pasal 351 ayat (1) diancam dengan penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan pengemudi transportasi non *online* terhadap pengemudi transportasi *online* tersebut menimbulkan kerugian fisik maupun materi bagi pengemudi transportasi *online* maupun bagi ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu aparat kepolisian, dalam hal ini sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan harus segera menanggulangi kejahatan

---

<sup>5</sup> “driver ojek online di medan” melalui, <https://news.detik.com/berita/d-3655175/driver-ojek-online-di-medan-tewas-dibegal>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

terhadap pengemudi *online* dengan serius. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Kajian Kriminologi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek *Online* (Studi di Polrestabes Medan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*?
- c. Bagaimana hambatan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah kajian kriminologi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*.
3. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*.

### **C. Metode Penelitian**

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### 3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan

studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

#### 4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Kriminologi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek *Online* (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>
2. Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>8</sup>
3. Pengemudi Ojek *Online* adalah supir transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya.

---

<sup>6</sup>Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

<sup>7</sup>Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

<sup>8</sup> “kejahatan” melalui, <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 13.20 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta

munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.<sup>9</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

1. Bonger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

Ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah dia ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

<sup>10</sup>Topo Santoso. *Op. Cit.*, halaman9.

Ilmu tentang Penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 11.

karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di Indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

- b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi. Penologi secara harafiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif

masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.<sup>12</sup>

3. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
4. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
6. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
7. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santosomemberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 14.

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>13</sup>

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lambroso, seorang italia yang sering dianggap sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era lambroso juga menandai

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 12.

pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Pendapat ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:

1. *The born criminals* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat),
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental),
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis),
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal),
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Kejahatan diartikan sebagai konstruksi sosial. Artinya pada saat masyarakat memberikan batasan bahwa tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tertentu yang memenuhi batasan bahwa tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tertentu yang memenuhi batasan itulah yang disebut sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat.

Secara keseluruhan pendapat para ahli penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan

berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.

Sehubungan itu pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkungannya meliputi:

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
3. Karakteristik korban-korban kejahatan.
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
5. Prosedur sistem peradilan pidana
6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
8. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat
10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.<sup>14</sup>

## **B. Kejahatan**

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas ( bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa

---

<sup>14</sup>“kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib.

dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”<sup>15</sup>

Ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa: “jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> “kejahatan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/15890/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2017.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa: “salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.”<sup>17</sup>

Masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan Sulis dalam Adami menjelaskan bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani. Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.

### **C. Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

---

<sup>18</sup>Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

<sup>19</sup>Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 75.

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>21</sup>

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

<sup>22</sup> Adami Chazawi .*Op. Cit.*, halaman 78.

mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>23</sup>

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>24</sup>

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.<sup>25</sup>

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 79.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 80.

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 81.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud;
4. Merencanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut.<sup>26</sup>

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>27</sup>

#### **D. Pelaku**

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 46.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terakait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>28</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik

---

<sup>28</sup> Leden. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>29</sup>

*Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
  - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

*Doenpleger* (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakainya kekuasaan atau martabat, memakainya paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

**E. Pengemudi Ojek Online**

Ojek online yang semakin populer telah banyak berperan dalam transportasi di ibukota dan daerah saat ini. Sebutan ojek online semakin hari semakin populer. Ojek online sebenarnya merupakan ojek yang berbasis aplikasi Handphone (HP) dimana pelanggan memesan ojek lewat sistem aplikasi di HP. Dalam aplikasi sudah dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, nama orang yang menjemput, serta perusahaan pengelolannya.

Seluruh identitas pengendara sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan. Terdapat beberapa hal yang bisa diketahui oleh pelanggan saat memesan ojek yaitu:<sup>30</sup>

1. Identitas Pelanggan
2. Mudah menemukan tukang ojek
3. Tidak perlu tawar menawar
4. Bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi tujuan
5. Mengetahui harga secara pasti sebelum berangkat.
6. Foto pengendara

Ketentuan dari sisi pengendara atau rider, tukang ojek yang selama ini harus menawarkan jasa ke pelanggan yang lewat kini tidak perlu lagi menawarkan jasanya. Yang perlu dilakukan oleh seorang pengendara adalah memutuskan menerima atau tidak menerima tawaran dari perusahaan pengelola. Tidak ada proses tawar-menawar, tidak ada proses menanyakan tujuan, serta tidak ada lagi ketidakpastian harga. Semuanya sudah ditentukan lewat HP hanya dengan sekali klik di HP. Dari pihak driver atau pengendara, terdapat beberapa kelebihan yang bisa diperoleh yaitu:<sup>31</sup>

1. Tidak perlu menawarkan jasanya ke setiap orang yang lewat.
2. Tidak perlu nongkrong dipangkalan
3. Pulang ke rumah berarti tidak ada order
4. Tidak perlu berhadapan dengan pelanggan yang tawar berlebihan.

---

<sup>30</sup> “ojek online” melalui, <http://www.ojekonline.xyz/pengertian-dan-definisi-ojek-online/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

#### 5. Mengetahui tujuan pelanggan sebelum berangkat.

Pengertian dan definisi ojek online sendiri berbeda dengan pengertian dari ojek panggilan. Walaupun dalam prakteknya keduanya menggunakan HP, tetapi yang satu menggunakan telp untuk memesan, sedangkan yang satunya melalui aplikasi di HP. Walaupun beberapa perusahaan menyelenggarakan pesanan ojek melalui online, perusahaan demikian tidak dapat disebut sebagai perusahaan ojek online.

#### **F. Polisi**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>32</sup>

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

---

<sup>32</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud denga penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek *Online*

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

*Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat

dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);

---

<sup>33</sup> "kriminologi" melalui, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:<sup>34</sup>

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit *social*
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;

---

<sup>34</sup> "kriminologi" melalui, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

<sup>35</sup> *Ibid.*

4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;

Sehubungan dengan hal di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek online antara lain:<sup>36</sup>

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.

Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan.

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Menurut pelaku dengan adanya ojek *online* maka penghasilan mereka berkurang, karena masyarakat lebih suka menggunakan ojek *online* karena praktis dan murah.

## 2. Faktor Solidaritas

Kesolidaritas antar pengemudi ojek non online membuat para pengemudi-pengemudi yang lain merasa ikut tertindas dan dirugikan karena adanya ojek *online* ini. Maka dari itu mereka sering membuat rencana untuk melakukan tindak kekerasan kepada pengemudi ojek *online*.

## 3. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran.

Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.

#### 4. Faktor Penegak Hukum

Terjadinya kejahatan terhadap pengemudi *online* mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah kejahatan, menyebabkan para pelaku semakin meraja lela dalam melakukan aksinya. Lambatnya proses penanganan terhadap warga yang melapor menjadikan masyarakat enggan untuk melapor pada aparat kepolisian.

Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli/razia. Akan tetapi kurang maksimalnya tindakan pihak Kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan terhadap pengemudi menjadi hal yang perlu di benahi para penegak hukum di Wilayah Hukum Polrestabes Medan dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap pengemudi *online*.

Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah ini, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya.

Jenis kejahatan yang sering terjadi yaitu pengeroyokan yang biasanya terjadi karna bentrok antara pengemudi ojek online dengan pengemudi non online lainnya, ada juga jenis kejahatan pencurian, perampasan, perampokan, dan bahkan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa korbannya.<sup>37</sup>

Dalam 2 tahun ini ada beberapa kasus yang ada di Polrestabes Medan ini, seperti pengeroyokan yang dilakukan pengemudi angkutan umum kepada pengemudi ojek *online* yang terjadi di daerah padang bulan dan mereka saling lapor, kemudian untuk kasus pengeroyokan lainnya banyaknya laporan diadukan dipolsek-polsek terdekat. Dan yang terlapor di Polrestabes juga ada mengenai kejahatan pembunuhan pengemudi ojek *online* (grab) yang tewas dibunuh oleh para begal dengan cara mencuri yang menyebabkan kematian.<sup>38</sup> Pasal yang biasa dipakai dalam menjerat para pelaku biasanya dilihat dari tindak pidana apa yang

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

para pelaku perbuat, contohnya Pasal 170, dan Pasal 351 mengenai penganiayaan, lalu ada Pasal 365 mengenai pasal pencurian dengan kekerasan dan dapat mengakibatkan kematian dan dilakukan dengan bekerja sama.

Sanksi yang diterima oleh pelaku biasanya sesuai dengan tindak pidana yang dia buat, misalnya Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa yang dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan”. Pasal 351 ayat (1) diancam dengan penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan sesuai dengan pertimbangan hakim mengenai sanksi yang diterima para pelaku yang melakukan suatu tindak pidana.<sup>39</sup>

### **B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek *Online***

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan terhadap pengemudi online disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penaggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hokumpidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bias menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara

kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangankenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan terhadap pengemudi ojek online.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman

perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum. Misalnya seorang siswa SMA yang memakai baju seragam, memakai helm sewaktu mengendarai sepeda motor, membayar uang SPP dan sebagainya. Mereka melakukan itu karena sudah menjadi aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan paksaan. Misalnya satuan polisi pamong praja (satpol PP) yang menertibkan kaki lima (PKL), polisi yang melakukan razia kendaraan, hakim dan jaksa yang sedangkan melaksanakan tugasnya dalam suatu sidang, dan sebagainya.

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya, dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.

Perbedaan antara penegakan hukum yang tertulis dengan penegakan nilai keadilan yang dikandungnya, dikenal dengan istilah *the rule of law versus the rule of just law* atau dalam istilah *the rule of law and not of man versus* istilah *and not of man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.<sup>40</sup>

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberika solusi yang tepat. Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil.

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan dan apakah layak disebut sebagai tindak pidana.

---

<sup>40</sup> “penegakan hukum” melalui, <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

Dalam mencari upaya penanggulangan kejahatan terhadap pengemudi ojek online, memang tidak mudah. Oleh karena itu peranan masyarakat, aparat pemerintah dalam mengambil langkah-langka sangat diharapkan guna mengurangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek online adalah pihak kepolisian selalu melakukan sosialisasi bukan hanya kepada pengemudi ojek online, tetapi juga kepada semua masyarakat selalu berhati-hati dalam berkendara dan selalu berwaspada apalagi pada jam-jam tertentu yang banyak terjadi nya kasus-kasus kejahatan. Dan terhadap bentrok yang terjadi antara pengemudi ojek *online* dan pengemudi non *online* pemerintah sedang menyelaraskan antara pengemudi online dan dan non *online* untuk saat ni masih dalam proses kesepakatan yang katanya pemerintah Sumatera Utara akan menerapkan peraturan dari menteri perhubungan mengenai pengeoperasian ojek *online*.

Maka upaya-upaya instansi terkait, khususnya Kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:

1. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
2. Upaya Represif (Upaya Penindakan)
3. Upaya Kuratif dan Rehabilitasi

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan ketiga bentuk upaya tersebut, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018di Polrestabes Medan.

## 1. Upaya Preventif

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik daripada mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*.

Dalam upaya pencegahan ini, dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Polres Medan dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* yaitu:<sup>42</sup>

### a. Melaksanakan penyuluhan

Pihak Polres Medan dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*, Pihak Kepolisian mengajak beberapa LSM melaksanakan penyuluhan hukum mengenai

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

bahaya terjadinya tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai tindak pidana di mana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak pidana serta bagaimana jika mereka mendapatkan tindak pidana di sekitarnya sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

b. Melaksanakan patroli rutin

Selain melaksanakan penyuluhan hukum, Polresta Medan juga sering mengadakan patrol rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari karena merupakan waktu yang sering digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya.

c. Melaksanakan razia rutin

Selain itu Polresta Medan juga sering melakukan razia secara rutin di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana, razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang keluar masuk Kota Medan. Upaya razia yang dilakukan oleh Polresta Medan dilaksanakan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana.

## 2. Upaya Reprensif

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* di kota Medan, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan bersifat reprensif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila perbuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatannya dianggap terlalu berat maka persoalannya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.<sup>43</sup>

## 3. Upaya Kuaratif dan Rehabilitasi

Yakni memperbaiki akibat dari perbuatan atau kejahatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada Kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

### **C. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek *Online***

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu

mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.<sup>44</sup>

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.<sup>45</sup>

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi

---

<sup>44</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib.2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

<sup>45</sup>*Ibid*, halaman 134.

juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.<sup>46</sup>

Menyikapi realitas tersebut pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta membenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polresta Medan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi ojek online. Kendala lain yang terjadi biasanya mengenai penangkapan pelaku yang melakukan kekerasan/kejahatan tersebut, dan tidak adanya kerjasama antara polisi dan masyarakat sekitar yang mengakibatkan terhambatnya proses penyelidikan terhadap suatu kasus serta sulitnya mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian tersebut tapi tidak mau bekerjasama kepada polisi.<sup>47</sup>

Kendala yang dihadapi aparat Polresta Medan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:

1. Hambatan Intern (dari dalam)

- a. Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana

Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan

---

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman 136.

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018 di Polrestabes Medan.

penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patroli digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan.

b. Kurangnya Teknologi dan Teknisi

Kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak Polresta Medan di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan jaman maka sebaiknya polisi juga dibekali teknologi yang canggih pula agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi kejahatan. Contohnya: komputer. Sedangkan kurangnya teknisi yang menjadi penghambat kerja pihak Polresta Medan yaitu kurangnya polisi yang dapat menggunakan teknologi, oleh karena itu dibutuhkan polisi yang benar-benar profesional dalam melakukan tugasnya

c. Kurangnya jumlah personil

Kurangnya jumlah personil yang merupakan penghambat kerja pihak kepolisian Polresta Medan karena jumlah personil yang tidak memadai dalam menangani kasus-kasus kejahatan khususnya kejahatan tertentu. Seperti yang diketahui bahwa personil yang memadai hanya berjumlah sekitar dua puluh lima orang, sedangkan personil yang lain sudah pensiun dan sebagian personil lainnya telah dimutasi ke bagian atau reserse yang lain.

## 2. Hambatan ekstern (dari luar)

### a. Saksi enggan menuturkan keterangan.

Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian. Saksi enggan dibawa ke pihak kepolisian karena alasan tidak mau ikut campur perkara ini, karena menurut penuturan mereka, mereka tidak tahu mengenai jelasnya kasus ini.

### b. Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan disekitarnya, masyarakat bersifat acuh tak acuh. Ini terjadi karena bagi masyarakat sekitar tidak mau tahu menahu tentang kasus seperti ini.

### c. Kurangnya alat bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polresta Medan karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan. Alat bukti yang terkait dengan kasus ini sulit ditemukan karena sudah berpindah tangan atau hilang.

d. Kegiatan Siskamling tidak aktif

Masyarakat tidak ikut dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) oleh karena itu kegiatan siskamling tidak aktif disetiap daerah yang rawan terjadinya tindak pidana di Kota Medan.

e. Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana.

Hambatan lain yang dapat menghambat kerja aparat Polresta Medandalam menangani kasus ini yaitu lambatnya masyarakatmelaporkan kejadian yang ada disekitarnya. Hal ini merupakanpenghambat karena lambatnya laporan tersebut menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

f. Kurang kerja sama

Hambatan lain yaitu kurang kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian Polresta Medan dalam upaya pencegahan tindak pidana ini. Tentunya ada peran penting dari masyarakat, pemuda, tokoh agama yang ikut serta dalam menanggulangi kejahatan tersebut sehingga pihak kepolisian seperti kami sangat terbantu dalam melakukan tugas.

Hambatan-hambatan lain dalam penanganan kasus kejahatan terhadap pengemudi ojek online yaitu:<sup>48</sup>

1. Lidik (tidak diketahui)

Dalam penanganan kasus ini, sering kali masyarakat yang melapor beberapa hari setelah terjadinya perkara, hal ini menyebabkan pelaku sulit

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 30 Januari 2018di Polrestabes Medan.

diketahui oleh pihak kepolisian Polresta Medan dalam menangani kasus tersebut.

2. Minimnya saksi

Minimnya saksi dalam penanganan dalam beberapa kasus ini menjadi salah satu lambatnya polisi dalam menindak lanjut laporan dari warga. Karena sebagian warga enggan menuturkan kesaksiannya karena tidak berani dibawa ke kantor Polisi.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat setempat tidak mendukung upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polresta Medan. Hal ini merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan terhadap Pengemudi ojek online di Kota Medan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* antara lain: Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor yang lain adalah pendidikan, dan faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.
2. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Polres Medan dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* yaitu: Pihak Polres Medan dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online*, Polresta Medan juga sering mengadakan patrol rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan terhadap pengemudi ojek *online* yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari. Selain itu Polresta Medan juga sering melakukan razia secara rutin di tempat-tempat yang diduga rawan

terjadi tindak pidana, razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang keluar masuk Kota Medan.

3. Kendala yang dihadapi aparat Polresta Medan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu: Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patroli digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan, kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak Polresta Medan di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan jaman maka sebaiknya polisi juga dibekali teknologi yang canggih pula agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi kejahatan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya aparat penegak hukum sebagai instansi penegak hukum (*legal structure*) harus mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
2. Hendaknya Pemerintahan Daerah dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada masyarakat Kota Medan. Kemudian dalam hal ini semua pihak mulai dari kepolisian, pemerintah kabupaten, dan

masyarakat telah melakukan upaya-upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan terhadap pengemudi Ojek *online*. Yang perlu ditekankan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya terhadap pengemudi Ojek *online* bukan saja mengenai apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat, akan tetapi yang perlu ditekankan disini yaitu konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.

3. Hendaknya para pengemudi ojek *online* lebih waspada dalam mempertahankan diri guna sebagai benteng pertahanan saat terjadi kejahatan terhadap diri pengemudi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **C. Skripsi**

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### **D. Internet**

Anonymous, “Memilih Motor Bekas”, [www.kulinet.com](http://www.kulinet.com), diakses Selasa, 3 Mei 2017, Pukul 09.00 wib

Anonymous, “Tanggung Jawab Penjual Atas Cacat Tersembunyi”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Selasa, 3 Mei 2017, Pukul 16.00 wib

Anonymous, “Tanggung Jawab”, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses Selasa, 10 Oktober 2017, Pukul 12.34 wib

Anonymous, “penjual”, [www.brainly.co.id](http://www.brainly.co.id), diakses Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 12.34 wib

Anonymous, “Kendaraan Bekas”, [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com), diakses Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 12.34 wib

Anonymous, “Cacat Tersembunyi”, [www.andi-asrianti.blogspot.co.id](http://www.andi-asrianti.blogspot.co.id), diakses Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 12.34 wib

Anonymous, “Perjanjian”, [www.repository.umy.ac.id](http://www.repository.umy.ac.id), diakses Sabtu, 7 Oktober 2017 Pukul 09.32 wib

Anonymous, “Hubungan Antara Konsumen dan Produsen”, [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Senin, 5 September 2016 Pukul 15.09 wib

Anonymous, “Produk”, [www.digilib.unimus.ac.id](http://www.digilib.unimus.ac.id), diakses Selasa, 2 April 2017 Pukul 15.23 wib

Anonymous, “Produk Rusak dan Cacat”, [www.bloqsqot.blogspot.co.id](http://www.bloqsqot.blogspot.co.id), diakses Jumat, 15 September 2017 Pukul 13.50 wib

Anonymous, “Perlindungan Konsumen dengan Produk”, [www.topihukum.blogspot.co.id](http://www.topihukum.blogspot.co.id), diakses Jumat, 15 September 2017 Pukul 14.25 wib

Anonymous, “Perlindungan Konsumen atas Cacat Barang”, [www.elib.unikom.ac.id](http://www.elib.unikom.ac.id), diakses Kamis, 14 September 2017 Pukul 12.34 wib